



**UNIVERSITAS
WIJAYA PUTRA**

2020

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

NOMOR : 16 /Kep/Rek-UWP/III/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Wijaya Putra.
 2. Bahwa SPMI menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan Universitas Wijaya Putra secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan bidang nonakademik.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas perlu menetapkan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang RI Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 10. Statuta Universitas Wijaya Putra
- Memperhatikan :
1. Hasil rapat senat Universitas Wijaya Putra tanggal 19 Desember 2019;
 2. Rekomendasi Rapat Kerja Pimpinan Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2019/2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra.
- KEDUA : Standar Mutu yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra meliputi:
- a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
 - b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
 - c. Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
 - d. Formulir/Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Maret 2020

Rektor,



Budi Endarto, SH., M.Hum

Tembusan :

1. Ketua YIIM
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan; Direktur PPs
4. Para KPS
5. Para Kepala Biro, Ketua LPPM, Ketua BPM
6. Para Kepala UPT
7. Arsip,-

PENGANTAR


Peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan di Universitas Wijaya Putra (UWP) telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan UWP. Oleh karena itu, salah satu upaya mewujudkan penjaminan mutu di UWP adalah menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) Universitas Wijaya Putra.

Dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan bahwa Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik.

Agar Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP dapat berjalan baik dan berkelanjutan, maka UWP perlu menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) Universitas Wijaya Putra yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, serta ditambah 3 (tiga) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UWP dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi standar Nilai-Nilai Kewirausahaan, Standar Kerjasama dan Standar Kemahasiswaan.

Tujuan dari penetapan standar ini selain untuk menjamin terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP, penetapan standar SPMI UWP ini menjadi pedoman dan tolok ukur bagi civitas akademika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) Universitas Wijaya Putra ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan penuh tanggung jawab.


Surabaya, 12 Maret 2020
Rektor,









Budi Endarto, SH., M.Hum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	ii
PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
1. Standar Kompetensi Lulusan	1
2. Standar Isi Pembelajaran.....	7
3. Standar Proses Pembelajaran	11
4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	17
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	22
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	28
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	33
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	38
STANDAR NASIONAL PENELITIAN	
1. Standar Hasil Penelitian	42
2. Standar Isi Penelitian	47
3. Standar Proses Penelitian	51
4. Standar Penilaian Penelitian.....	55
5. Standar Peneliti	59
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	63
7. Standar Pengelolaan Penelitian	67
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	71
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	75
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	79
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	84
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	88
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	93
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	98
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	102
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	107
STANDAR YANG DITETAPKAN UWP	
1. Standar Nilai-nilai Kewirausahaan	112
2. Standar Kerjasama	116
3. Standar Kemahasiswaan	120
DAFTAR RUJUKAN	125

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/A.01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 12 Maret 2020
Revisi : 1		
Halaman : 1 dari 6		

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:
 - a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan
 - b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan / atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan / atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
7. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
8. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

9. Standar profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill, and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

II. RASIONALE STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar kompetensi lulusan, karena dengan adanya standar kompetensi lulusan, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu lulusan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dekan dan KPS menjabarkan standar isi pembelajaran, standar proses, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran serta standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Rektor paling lambat bulan April 2020. Agar standar kompetensi lulusan dapat terpenuhi dan/atau melampaui.
2. Warek Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Warek Bidang I) bersama Dekan dan KPS menetapkan capaian pembelajaran berdasarkan KKNI
3. Dekan dan KPS memastikan bahwa sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dekan dan KPS menetapkan bahwa pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis

dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Dekan dan KPS menyatakan bahwa keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
6. Dekan dan KPS menetapkan bahwa pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
7. Dekan dan KPS merumuskan bahwa sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
8. Dekan dan KPS merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, yang merupakan hasil forum / konsorsium program studi sejenis atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis
9. Dekan dan KPS menetapkan ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan.

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Prodi melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada para dosen pada awal semester dan melakukan komitmen agar standar kompetensi lulusan dapat dipenuhi dan/atau melampaui.
2. Memasukkan materi kuliah (konsep, teori, metode secara sistematis) pada mata kuliah yang menunjang tercapainya kompetensi lulusan pada masing-masing program studi

3. Program studi memasukkan mata kuliah pada kurikulum yang menunjang tercapainya kompetensi lulusan melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Masing-masing program studi bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa
5. Program Studi mengusulkan dan/atau mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan Skema sertifikasi kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi/lulusan.
6. Melibatkan para praktisi yang relevan bidang keilmuannya dengan masing-masing program studi dalam proses pembelajaran
7. Melakukan monitoring pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui Unit Penjaminan Mutu.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


1. Terlaksananya sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada para dosen pada awal semester oleh masing-masing program studi.
2. Dimasukkannya materi-materi kuliah pada mata kuliah-mata kuliah yang menunjang tercapainya kompetensi lulusan pada masing-masing program studi
3. Dilaksanakannya proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang tercapainya kompetensi lulusan.
4. MoU masing-masing program studi dengan dunia usaha dunia industri untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa
5. Adanya LSP dengan Skema sertifikasi kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi/lulusan
6. Dilibatkannya para praktisi yang relevan bidang keilmuannya dengan masing-masing program studi dalam proses pembelajaran
7. Terlaksananya monitoring pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui Unit Penjaminan Mutu.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN







1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Organisasi Profesi

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
7. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/B.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 7 dari 10

STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
3. Standar Capaian Pembelajaran minimal sesuai dengan penjenjangan yang ditentukan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Capaian Pembelajaran harus memuat kemampuan di bidang kerja; pengetahuan / keilmuan yang harus dikuasai dan hak dan tanggung jawab manajerial lulusan di dunia kerja.

II. RASIONALE STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar isi pembelajaran, karena dengan adanya standar isi pembelajaran, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu lulusan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dekan dan KPS memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada capaian pembelajaran
2. Dekan dan KPS memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan pembelajaran lulusan Sarjana menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan
3. Dekan dan KPS memastikan bahwa dosen sudah melaksanakan kurikulum berbasis KKNI Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)
4. Dekan dan KPS memastikan bahwa Kurikulum mencerminkan visi misi dan universitas, fakultas dan program studi

5. Dekan dan KPS memastikan bahwa capaian pembelajaran program studi dirumuskan dengan jelas mencakup sikap, penguasaan pengetahuan ketrampilan khusus dan ketrampilan umum
6. Dekan dan KPS memastikan bahwa bahan kajian dirumuskan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah
7. Dekan dan KPS memastikan bahwa Struktur atau sebaran mata kuliah jelas dan memiliki keterkaitan satu sama lain yang mengarah pada capaian pembelajaran prodi serta jumlah SKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dekan dan Ketua Program Studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran secara berkala bagi para dosen.
3. Memfasilitasi dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk menambah pengetahuannya tentang proses pembelajaran dengan cara mengikutsertakan dosen-dosen dalam kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dsb.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN


1. Terselenggaranya pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran secara berkala bagi para dosen.
2. Ikut sertanya para dosen dalam kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dsb. untuk menambah pengetahuannya tentang proses pembelajaran

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN







1. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
7. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/C.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 11 dari 16

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman , SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
3. *Student Centered Learning* (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa;
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat : (1). Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; (2). Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (3). Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (4). Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (5). Metode pembelajaran; (6). Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (7). Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (8). Kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan (9).Daftar referensi yang digunakan.

II. RASIONALE STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar proses

pembelajaran, karena dengan adanya standar proses pembelajaran, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Dekan dan KPS memastikan bahwa Karakteristik Proses pembelajaran sebagai berikut :
 - Proses pembelajaran melalui interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
 - Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa
 - Proses pembelajaran terintegrasi secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
2. Dekan dan KPS memastikan Perencanaan Proses pembelajaran :

Disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Dekan dan KPS memastikan bahwa pelaksanaan Proses pembelajaran :
 - Berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
 - Metode pembelajaran menggunakan satu atau gabungan : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajarann kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau yang lain.
 - Bentuk pembelajaran berupa : kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
4. Dekan dan KPS memastikan bahwa Beban Belajar Mahasiswa :
 - Waktu Proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu atau satu semester termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
 - Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan :
 - Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS
 - Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 SKS

5. Dekan dan KPS memastikan bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan / atau teknologi dalam program studi.
6. Dekan dan KPS memastikan bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat : (1). Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; (2). Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (3). Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (4). Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (5). Metode pembelajaran; (6). Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (7). Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (8). Kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan (9) daftar referensi yang digunakan.
7. Dekan dan KPS memastikan bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Pimpinan fakultas dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi Standar proses pembelajaran dan proses pembelajaran paling tidak meliputi : proses pembelajaran melalui interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen; proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa; proses pembelajaran terintegrasi secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
2. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Setiap dosen pengampu mata kuliah dalam pelaksanaan proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan satu atau gabungan : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis

masalah, atau yang lain dan bentuk pembelajaran berupa : kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Terlaksananya sosialisasi tentang Standar proses pembelajaran.
2. Tersusunnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Terlaksananya pelaksanaan proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan satu atau gabungan : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau yang lain dan bentuk pembelajaran berupa : kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.


VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan







VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
7. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/D.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 17 dari 21

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman , SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
3. Penilaian oleh dosen, yaitu Penilaian hasil belajar oleh dosen dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas / tes / ujian.
4. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah melaksanakan 7 kali pertemuan kegiatan pembelajaran.
5. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa diakhir semester.

II. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar penelitian pembelajaran, karena dengan adanya standar penelitian pembelajaran, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu lulusan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dekan dan KPS memastikan bahwa prinsip penilaian berpedoman pada penilaian yang memotivasi mahasiswa, berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan, didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan

- mahasiswa serta bebas dari subjektivitas, dilaksanakan sesuai prosedur dan kriteria yang jelas dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
2. Dekan dan KPS memastikan bahwa teknik penilaian terdiri observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket
 3. Dekan dan KPS menetapkan bahwa Prinsip penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
 4. Dekan memastikan bahwa Mekanisme penilaian terdiri atas: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
 5. Dekan menjamin bahwa Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh: a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 6. Warek Bidang I menetapkan bahwa Pelaporan penilaian dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang
 7. Warek Bidang I menetapkan bahwa Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran
 8. Warek bidang I memutuskan indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
 9. Kelulusan mahasiswa :

- Bagi program Sarjana :
 - Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang lebih besar atau sama dengan 2,75
 - Predikat memuaskan apabila mahasiswa mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 – 3,00
 - Predikat sangat memuaskan apabila mahasiswa mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 – 3,50
 - Predikat pujian apabila mahasiswa mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50
- Bagi program Magister :
 - Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sama dengan 3,00
 - Predikat memuaskan apabila mahasiswa mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 – 3,50
 - Predikat sangat memuaskan apabila mahasiswa mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 – 3,75
 - Predikat pujian apabila mahasiswa mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Warek Bidang I Universitas Wijaya Putra menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.
2. Warek Bidang I mensosialisasikan standar penilaian kepada Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi.
3. Buku pedoman penilaian pendidikan dibagikan kepada pemangku kepentingan.
4. Prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian.
5. Unit Penjaminan Mutu (UPM) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar penilaian.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN


1. Tersusunnya standar penilaian.
2. Terlaksananya sosialisasi standar penilaian kepada Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi.
3. Tersusunnya Buku pedoman penilaian pendidikan yang dibagikan kepada pemangku kepentingan.
4. Terlaksananya sosialisasi standar penilaian kepada dosen di awal semester.
5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar penilaian.
Oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM)

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN







1. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
7. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/E.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1
		Halaman : 22 dari 27

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Status kepegawaian dosen di Universitas Wijaya Putra (UWP) terdiri dari:

- a. Dosen Tetap Yayasan (DTY) merupakan dosen yang diangkat oleh Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) sebagai pegawai tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - b. Dosen Tetap Dipekerjakan (DPK) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkualifikasi dosen tetap di UWP berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - c. Dosen Tidak Tetap (DTT) atau disebut juga Dosen Luar Biasa (DLB), merupakan dosen diluar DTY dan DPK yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di UWP berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Dosen tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu.
 4. Dosen tersertifikasi adalah dosen yang telah memiliki sertifikat dosen profesional.
 5. Tenaga kependidikan UWP merupakan pegawai yang diangkat oleh YIIM sebagai pegawai tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.

II. RASIONALE STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar

pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan, karena dengan adanya standar dosen dan tenaga kependidikan, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu lulusan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Standar Dosen :

- Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya (PPSD) / Warek Bidang II dan Dekan memastikan bahwa Dosen Program Sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi; atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI.
- Wakil Rektor Bidang II dan Dekan memastikan bahwa Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi; atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 KKNI.
- Wakil Rektor Bidang I memastikan bahwa penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada :
 - Kegiatan pokok dosen meliputi : perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; evaluasi pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat.
 - Kegiatan dalam bentuk tugas tambahan
 - Kegiatan penunjang
- Dekan dan KPS memastikan bahwa Dosen pembimbing utama dalam penyusunan tugas akhir setara paling banyak 10 mahasiswa
- Dekan dan KPS memastikan bahwa Jumlah dosen tetap paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- Dekan dan KPS memastikan bahwa Ketersediaan tenaga pendidik dibanding jumlah mahasiswa yang memenuhi ketentuan perundangan

- Dekan dan KPS memastikan bahwa ada ketersediaan pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja pendidik

2. Standar Tenaga Kependidikan :

- Warek Bidang II dan Dekan memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (kecuali tenaga administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat)
- Warek Bidang II dan Dekan memastikan bahwa tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- Warek Bidang II dan Dekan memastikan ketersediaan tenaga kependidikan sudah sesuai dibanding jumlah mahasiswa
- Warek Bidang II dan Dekan bahwa ada Ketersediaan sistem pengelolaan tenaga kependidikan
- Warek Bidang II dan Dekan memastikan ada ketersediaan pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja tenaga kependidikan

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Strata 3 melalui program beasiswa internal (Yayasan) atau beasiswa dari luar Universitas Wijaya Putra (eksternal).
2. Memfasilitasi dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk menambah informasi dan pengetahuannya dengan cara mengikutsertakan dosen-dosen dalam kegiatan seminar, workshop, *for call paper*, dsb.
3. Membuat rencana pengembangan dosen (Renbangdos) supaya setiap Program studi yang ada di lingkungan UWP dapat mencapai standar itu.
4. Menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi dosen tentang metode pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikannya yang relevan dengan bidang

pekerjaannya melalui program beasiswa internal (Yayasan) atau beasiswa dari luar Universitas Wijaya Putra (eksternal).

6. Memfasilitasi dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan untuk menambah informasi dan pengetahuannya dengan cara mengikutsertakan tenaga kependidikan tersebut dalam kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dsb.
7. Membuat rencana pengembangan tenaga kependidikan.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Meningkatnya jumlah dosen yang mencapai gelar strata 3.
2. Meningkatnya jumlah dosen yang mengikuti kegiatan seminar, workshop, *for call paper*, dsb.
3. Tersusunnya rencana pengembangan dosen (Renbangdos) setiap Program studi yang ada di lingkungan UWP.
4. Terselenggaranya pelatihan secara berkala bagi dosen tentang metode pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Meningkatnya jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan yang relevan dengan bidang pekerjaannya
6. Ikut sertanya tenaga kependidikan dalam kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dsb. untuk menambah informasi dan pengetahuannya.
7. Tersusunnya rencana pengembangan tenaga kependidikan.
8. Meningkatnya jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN







1. Warek Bidang II
2. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
7. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/F.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 28 dari 32

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
3. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

II. RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, karena dengan adanya standar sarana dan prasarana pembelajaran, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu lulusan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Wakil Rektor dan Dekan memastikan bahwa Sarana paling sedikit terdiri dari : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sarana teknologi informasi dan telekomunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
2. Wakil Rektor dan Dekan memastikan bahwa jumlah, jenis dan spesifikasi sarana harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik

3. Wakil Rektor dan Dekan memastikan bahwa prasarana paling sedikit terdiri dari : lahan (wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi) , ruang kelas, perpustakaan, lab, tempat olahraga, ruang untuk berkesenian, ruang untuk unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data)
4. Dekan dan KPS memastikan bahwa kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses *e-library* untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi dan prosiding
5. Dekan dan KPS memastikan ketersediaan sarana dan prasana penunjang berupa ruang serbaguna, tempat olahraga, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang ibadah / doa, green area dan ruang bimbingan dan konseling
6. Dekan dan KPS memastikan bahwa ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan Perguruan Tinggi dalam proses pembelajaran dalam bentuk *band width, hardware, software, e-learning dan online journal / library*, dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas
7. Dekan dan KPS memastikan bahwa penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non-akademik yang mencakup *hardware dan software*
8. Dekan dan KPS memastikan bahwa ketersediaan kapasitas internet dengan rasio *bandwidth* per mahasiswa yang memadai

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Rektorat dalam hal ini Wakil Rektor Bidang II menugaskan kepada Biro Sarana dan Prasarana merancang, mengidentifikasi dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Rektorat dalam hal ini Wakil Rektor Bidang II menugaskan kepada Biro Sarana dan Prasarana untuk pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh semua unit kerja yang ada di lingkungan universitas Wijaya Putrayang dituangkan di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) masing-masing unit kerja dan dipertanggung jawabkan melalui laporan pertanggung jawaban masing-masing unit kerja pada saat rapat kerja pimpinan.

3. Pimpinan Universitas Wijaya Putra melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan (monitoring dan evaluasi) kepada Biro Sarana dan Prasarana yang merupakan biro yang bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana yang ada di UWP.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh semua unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra sesuai dengan yang diajarkan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Terlaksananya fungsi pengawasan melalui kegiatan monev oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) secara periodik dan berkelanjutan kepada Biro Sarana dan Prasarana yang merupakan biro yang bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana yang ada di UWP.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Wakil Rektor Bidang II
2. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
3. Ketua Program Studi
4. Ka. Biro Sarana dan Prasarana
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan







VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
7. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/G.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR PENGELOLAAN	Revisi : 1
	PEMBELAJARAN	Halaman : 33 dari 37

STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman , SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Konsentrasi adalah unit pelaksana akademik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik Program Sarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau seni tertentu. Konsentrasi dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi.
3. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan / atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

II. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar pengelolaan pembelajaran, karena dengan adanya standar pengelolaan pembelajaran, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu lulusan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan dan KPS menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah
2. Dekan dan KPS menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan

3. Dekan dan KPS melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
4. Dekan dan KPS melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
5. Dekan dan KPS melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
6. Dekan dan KPS menyusun kebijakan, rencana strategis, operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
7. Dekan dan KPS menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
8. Dekan dan KPS menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi
9. Dekan dan KPS memastikan bahwa UPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
10. Dekan dan KPS memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
11. Dekan dan KPS menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran, paling tidak melalui pangkalan data pendidikan tinggi
12. KPS dan UPM melakukan sistem monitoring dan evaluasi implementasi penjaminan mutu serta tindak lanjutnya

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Program Studi menyusun kurikulum berbasis KKNI
2. Program Studi merencanakan pembelajaran setiap mata kuliah
3. Program Studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan

4. Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
5. Unit Pejaminan Mutu (UPM) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Tersusunnya kurikulum tiap program studi yang berbasis KKNI
2. Tersusunnya Silabus dan RPS untuk semua mata kuliah pada tiap program studi.
3. Terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang baik setiap program studi
4. Terlaksananya kegiatan monev oleh Unit Pejaminan Mutu (UPM) rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
2. Ketua Program Studi
3. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan







VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
7. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/H.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi : 1
	PEMBELAJARAN	Halaman : 38 dari 41

STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi, meliputi biaya untuk : pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
3. Biaya operasional pendidikan tinggi, meliputi biaya untuk : melaksanakan kegiatan pendidikan, yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

II. RASIONALE STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar pembiayaan pembelajaran, karena dengan adanya standarpembiayaan pembelajaran, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu lulusan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Warek Bidang II dan Dekan menjamin bahwa ada biaya pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
2. Warek Bidang II dan menjamin ketersediaan biaya untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
3. Warek Bidang II dan KPS menetapkan biaya operasional per mahasiswa per tahun menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

4. Warek Bidang II dan Dekan menjamin bahwa Perguruan tinggi mempunyai sistem pencatatan biaya
5. Warek Bidang II, Dekan dan KPS melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi
6. Warek Bidang II, Dekan dan KPS melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
7. Ketua Yayasan dan Rektor menjamin adanya sumberdana dari luar untuk pembiayaan pendidikan yang meliputi hibah, *business unit* (unit bisnis/usaha/ventura), hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya per tahun.
8. Warek Bidang II dan KPS menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Rektorat dalam hal ini Wakil Rektor Bidang 2 melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada yang dituangkan di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) masing-masing unit kerja dan dipertanggung jawabkan melalui laporan pertanggung jawaban masing-masing unit kerja pada saat rapat kerja pimpinan.
2. Pimpinan Universitas Wijaya Putra melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan (monitoring dan evaluasi) tentang proses administrasi keuangan.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN


1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien untuk setiap unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra.
2. Terlaksananya fungsi pengawasan (monitoring dan evaluasi) tentang proses administrasi keuangan.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN







1. Ketua Yayasan
2. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
3. Warek Bidang II
4. Ka. Biro Keuangan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
7. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 42 dari 46

**STANDAR
HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
3. Hasil penelitian adalah semua keluaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Publikasi hasil penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menyampaikan hasil penelitiannya pada jurnal, forum ilmiah atau dalam bentuk buku ajar.
5. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

II. RASIONALE STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar hasil penelitian.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Warek Bidang I serta Ketua LPPM memastikan hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

2. Werek Bidang I serta Ketua LPPM memastikan hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Werek Bidang I serta Ketua LPPM memastikan hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan , capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Werek Bidang I serta Ketua LPPM memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. Werek Bidang I serta Ketua LPPM memastikan hasil penelitiandi publikasikan pada Jurnal.
6. Werek Bidang I serta Ketua LPPM memastikan hasil penelitiandipublikasi Werek Bidang I
7. serta Ketua LPPM memastikan hasil penelitiandimasukkan ke dalam Hak Kekayaan Intelektual.
8. Werek Bidang I serta Ketua LPPM memastikan bahwa ada Kontrak Kerja yang dibuat berdasarkan hasil penelitian.

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah :

1. Melakukan penyegaran kembali (refreshing) metodologi penelitian kepada dosen secara berkala.
2. Melakukan workshop penelitian kepada dosen secara berkala.
3. Melakukan workshoppenulisan artikel ilmiah hasil penelitian kepada dosen secara berkala baik untuk jurnal nasional maupun internasional.
4. Memfasilitasi publikasi hasil penelitian dosen untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah baik JurnalNasionalyang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi.
5. Memfasilitasi dosen untuk memasukkan hasil peneltian maupun pegabdian kepada masyarakat ke dalam HAKI
6. Memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan seminar hasil penelitian.
7. Melakukan kontrak kerja penelitian maupun pengabdian baik yang didanai Kemenristek Dikti maupun yang didania internal.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Terlaksananya kegiatan penyegaran kembali (refreshing) Metodologi Penelitian kepada dosen secara berkala.
2. Terlaksananya kegiatan workshop penelitian kepada dosen secara berkala.
3. Terlaksananya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah hasil penelitian kepada dosen secara berkala
4. Meningkatnya publikasi hasil penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal penelitian ilmiah baik Jurnal Nasional maupun internasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi.
5. Meningkatnya jumlah hasil penelitian maupun pengabdian yang dimasukkan ke dalam HAKI
6. Terlaksananya kegiatan seminar hasil penelitian dosen.
7. Terlaksanakannya kontrak penelitian dan pengabdian

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Kepala LPPM
4. Dosen
5. Mahasiswa







VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/J.01
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 12 Maret 2020
		Revisi : 1
		Halaman : 47 dari 50

**STANDAR
ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
2. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
3. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. RASIONALE STANDAR ISI PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar isi penelitian.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Warek Bidang I serta Ketua LPPM memastikan materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
2. Warek Bidang I serta Ketua LPPM memastikan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Warek Bidang I serta Ketua LPPM memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
4. Warek Bidang I serta Ketua LPPM memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Melakukan sosialisasi tentang skema penelitian dasar dan penelitian terapan ke ke para dosen
2. Membekali dan mendorong dosen untuk melakukan penelitian yang berorientasi pada inovasi.
3. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan / workshop.
4. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana dan sumber dana dari lembaga.
5. Menjalinkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian.
6. Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang skema penelitian dasar dan penelitian terapan ke para dosen.
2. Terlaksananya kegiatan pembekalan bagi para dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan / workshop.
3. Terlaksananya kegiatan pembekalan bagi para dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan / workshop.
4. Ada proposal penelitian dosen dengan sumber dana dari lembaga.
5. Terjalinnnya kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENELITIAN







1. Wakil Rektor Bidang I
2. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
3. Kepala LPPM
4. Dosen
5. Mahasiswa

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/K.01
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 12 Maret 2020
		Revisi : 1
		Halaman : 51 dari 54

**STANDAR
PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi standar mutu, harus sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dan memenuhi ketentuan peraturan di UWP.

II. RASIONALE STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar proses penelitian.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Warek Bidang I serta Ketua LPPM memastikan hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Warek Bidang I dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Warek Bidang I ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

4. Warek Bidang I, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. Warek Bidang I memastikan ada *reviewer* internal.
6. Warek Bidang I memastikan ada kegiatan pelatihan / workshop penyusunan proposal penelitian.

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Memotivasi dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah.
2. Melakukan seleksi proposal penelitian.
3. Memfasilitasi seminar hasil penelitian.
4. Melibatkan tim pakar/reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil penelitian.
5. Memfasilitasi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya ke dalam jurnal maupun paten
6. Menyusun laporan proses kegiatan penelitian di UWP.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Tersusunnya proposal penelitian dosen.
2. Terlaksananya kegiatan seleksi proposal penelitian.
3. Terlaksananya kegiatan seminar hasil penelitian.
4. Terbentuknya tim pakar/reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil penelitian.
5. Tersusunnya laporan proses kegiatan penelitian di UWP.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENELITIAN







1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Kepala LPPM
4. Dosen
5. Mahasiswa

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/L.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 55 dari 58

**STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi :
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

II. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar penilaian penelitian.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Ketua LPPM memastikan bahwa Evaluasi proposal penelitian, meliputi : judul penelitian yang lolos desk evaluasi, seminar pembahasan proposal, Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian, Jumlah program studi yang terlibat dalam penelitian
- b. Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian

- c. Ketua LPPM Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti prinsip penilaian penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
2. Melaksanakan seleksi proposal penelitian sesuai instrument penilaian yang berlaku.
3. Memfasilitasi seminar hasil penelitian
4. Melibatkan *reviewer* dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil penelitian.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Terlaksananya sosialisasi kegiatan penilaian penelitian
2. Terlaksananya kegiatan seleksi proposal penelitian.
3. Terlaksananya kegiatan seminar hasil penelitian
4. Keterlibatan *reviewer* dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil penelitian.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN







1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Kepala LPPM
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. *Reviewer* penelitian

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/M.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR PENELITI	Revisi : 1
		Halaman : 59 dari 62

STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti merupakan personil yang mempunyai kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

II. RASIONALE STANDAR PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar peneliti.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITIAN

1. Kepala LPPM memastikan bahwa Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
2. Kepala LPPM memastikan bahwa kemampuan peneliti meliputi kualifikasi akademik, Jabatan akademik dan rekam jejak peneliti.
3. Kepala LPPM memastikan bahwa Satu dosen minimal melakukan satu penelitian dalam satu tahun.

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

1. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di Universitas Wijaya Putra.
2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal / laporan penelitian melalui pelatihan / workshop.

3. Menjalini kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITIAN

1. Terlaksananya pembekalan bagi dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di Universitas Wijaya Putra.
2. Terlaksananya pembekalan bagi tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal / laporan penelitian melalui pelatihan / workshop.
3. Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian.
4. Prosentase jumlah dosen pada masing-masing program studi di lingkungan UniversitasWijaya Putrayang melakukan penelitian dibandingkan jumlah dosen tetap.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENELITIAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Warek Bidang I
3. Kepala LPPM
4. Dosen
5. Mahasiswa







VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/N.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 63 dari 66

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

II. RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan sarana dan prasarana penelitian.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Kepala LPPM memastikan bahwa Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kepala LPPM memastikan bahwa Sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, kemananan

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana dan prasarana UWP.
2. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal untuk menunjang kegiatan penelitian.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Dosen melakukan penelitian dengan fasilitas sarana dan prasarana yang disiapkan oleh UWP.
2. Terjalannya kerjasama dengan lembaga eksternal untuk menunjang kegiatan penelitian.


VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Warek Bidang I
3. Kepala LPPM
4. Dosen
5. Mahasiswa







VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/O.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 67 dari 70

**STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Program kegiatan penelitian di Universitas Wijaya Putra adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas Wijaya Putra yang meliputi : penelitian dengan berbagai skema (hibah penelitian) dengan penelitian dasar serta terapan (penelitian internal)dengan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Pengelolaan penelitian meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian

II. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhikan oleh dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar pengelolaan penelitian.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Kepala LPPM memastikan Standar pengelolaan penelitian meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
2. Kepala LPPM merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung renstra penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
3. Kepala LPPM menyatakan bahwa kelembagaan meliputi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
4. Kepala LPPM wajib melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan penelitian. Hasil pemantauan dan evaluasi (pengawasan) internal dilaporkan

melalui Simlitabmas. Bilamana diperlukan LPPM membantu di dalam pemantauan dan evaluasi di tingkat Fakultas.

5. Kepala LPPM memastikan bahwa pelaporan kegiatan penelitian dilakukan oleh para peneliti dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir serta capaian yang dijanjikan dan disubmit melalui SIMLITABMAS. Selanjutnya dikompilasi oleh LPPM.
6. Kepala LPPM memastikan tersusunnya Rencana Induk Penelitian UWP
7. Kepala LPPM memastikan tersusunnya SOP kegiatan pengelolaan penelitian

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan penelitian meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
2. Melakukan sosialisasi tentang pengawasan internal atas pelaksanaan penelitian. Hasil pemantauan dan evaluasi (pengawasan) internal dilaporkan melalui Simlitabmas. Bilamana diperlukan LPPM membantu di dalam pemantauan dan evaluasi di tingkat Fakultas.
3. Melakukan sosialisasi tentang pelaporan kegiatan penelitian dilakukan oleh para peneliti dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir serta capaian yang dijanjikan dan disubmit melalui SIMLITABMAS. Selanjutnya dikompilasi oleh LPPM.
4. Menyusun Rencana Induk Penelitian
5. Menyusun SOP Pengelolaan Penelitian

V. INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan penelitian meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
2. Terlaksananya sosialisasi tentang pengawasan internal atas pelaksanaan penelitian. Hasil pemantauan dan evaluasi (pengawasan) internal dilaporkan melalui Simlitabmas. Bilamana diperlukan LPPM membantu di dalam pemantauan dan evaluasi di tingkat Fakultas.
3. Terlaksanakanya sosialisasi tentang pelaporan kegiatan penelitian dilakukan oleh para peneliti dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir serta

capaian yang dijanjikan dan disubmit melalui SIMLITABMAS. Selanjutnya dikompilasi oleh LPPM.

4. Tersusunnya Rencana Strategis Penelitian UWP
5. Tersusunnya SOP kegiatan pengelolaan penelitian

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN







1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Warek Bidang I
3. Kepala LPPM
4. Dosen
5. Mahasiswa

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/P.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 71 dari 74

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang berasal dari internal, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

II. RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Warek Bidang II dan Kepala LPPM memastikan bahwa Universitas Wijaya Putra menyediakan dana Penelitian internal.
2. Warek Bidang II dan Kepala LPPM memastikan bahwa selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Melaksanakan seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendanaan internal
2. Melakukan sosialisasi atau workshop penulisan proposal penelitian dan pengabdian internal.
3. Melakukan Diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian ke dosen.
4. Mewajibkan ketua peneliti yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang bersumber dari internal untuk menandatangani kontrak penelitian dengan LPPM sebelum pencairan dana oleh Biro Keuangan.
5. Mewajibkan ketua peneliti yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani kontrak penelitian dengan LPPM.
6. Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian.
7. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang harus dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan tanggung jawab penggunaan dana penelitian baik pendanaan internal maupun eksternal.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENILAIAN

1. Tersusunnya standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian.
2. Terlaksananya diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian ke dosen.
3. Pelaksanaan penandatanganan kontrak penelitian antara ketua peneliti yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang bersumber dari internal dengan LPPM sebelum pencairan dana oleh Biro Keuangan.
4. Pelaksanaan penandatanganan kontrak penelitian antara ketua peneliti yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang bersumber dari pemerintah dengan LPPM.
5. Tersusunnya laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang disusun oleh Ketua Peneliti pada akhir kegiatan penelitian.


6. Terlaksananya sosialisasi ketentuan-ketentuan tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang harus dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan tanggung jawab penggunaan dana penelitian baik pendanaan internal maupun eksternal.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN







1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Warek Bidang II
3. Kepala LPPM
4. Biro Keuangan
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/Q.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 75 dari 78

STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Prosedur pelaksanaan yang harus dipenuhi dan luaran output yang harus dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa :
 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan
 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna
 3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
 5. Pengembangan potensi yang ada di masyarakat
 6. Pemberdayaan masyarakat

II. RASIONALE STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan

Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kepala LPPM memastikan bahwa Jumlah publikasi, HKI, buku, mitra dan luaran ipteks lainnya hasil PKM semakin meningkat.
2. Kepala LPPM dan Ketua Program Studi menjamin bahwa Kualitas dan kuantitas kegiatan PKM meningkat
3. Kepala LPPM menjamin bahwa hasil PKM digunakan sebagai bahan ajar atau modul pelatihan

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan workshop penulisan artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat kepada dosen secara berkala.
2. Memfasilitasi publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat.
3. Memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Terlaksananya kegiatan workshop pengabdian kepada masyarakat kepada dosen secara berkala.
2. Terlaksananya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat kepada dosen secara berkala
3. Meningkatnya publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat.
4. Terlaksananya kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat dosen.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT







1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Warek Bidang I
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/R.01
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 12 Maret 2020
		Revisi : 1
		Halaman : 79 dari 83

STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi :
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/ atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan / atau Pemerintah;
 - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industry.

II. RASIONALE STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang

harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kepala LPPM memastikan bahwa hasil Penelitian dan pengabdian masyarakat dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
2. Kepala LPPM menjamin bahwa isi Pengabdian Masyarakat berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
3. Kepala LPPM memastikan bahwa hasil pengabdian masyarakat berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. Kepala LPPM menjamin bahwa Kekayaan Intelektual (KI) dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan sosialisasi tentang skema pengabdian kepada masyarakat kepada para dosen
2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/ proposal pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan / workshop.
3. Membekali dosen tentang pengetahuan tentang pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan/ workshop.
4. Memfasilitasi dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sarana dan sumber dana dari lembaga.
5. Menjalinkan kerjasama dengan *stakeholder* yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang skema pengabdian kepada masyarakat kepadapara dosen.
2. Terlaksananya kegiatan pembekalan pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal melalui pelatihan / workshop.
3. Terlaksananya kegiatan pembekalan bagi para dosen tentang pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan / workshop.
4. Ada proposal pengabdian kepada masyarakat dosen dengan sumber dana dari lembaga.
5. Terjalannya kerjasama dengan *stakeholder* yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.


VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Warek Bidang I
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa







VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. PeraturanPemerintahNomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/S.01
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 12 Maret 2020
		Revisi : 1
		Halaman : 84 dari 87

STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat atau
 - d. pemberdayaan masyarakat
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

II. RASIONALE STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada

masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kepala LPPM dan KPS memastikan bahwa Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
2. Kepala LPPM dan KPS memastikan bahwa Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa : pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kepala LPPM menjamin bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, serta ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Kepala LPPM menjamin bahwa Kualitas dan publikasi hasil Abmas semakin meningkat.

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memotivasi dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengikuti kaidah ilmiah.
2. Memotivasi dosen untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sistematis dengan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
3. Memfasilitasi seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat.
4. Memfasilitasi seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Melibatkan tim pakar/*reviewer* pengabdian kepada masyarakat dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Menyusun laporan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UWP.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


1. Tersusunnya proposal pengabdian kepada masyarakat.
2. Terlaksananya kegiatan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Terbentuknya tim pakar/*reviewer* pengabdian kepada masyarakat dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Tersusunnya laporan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UWP.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT







1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/T.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 88 dari 92

**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang memenuhi unsur :
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya gaya belajar dan/ atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

II. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kepala LPPM bersama KPS menjamin bahwa penilaian hasil PKM harus mampu memberikan kepuasan masyarakat pada masyarakat
2. Kepala LPPM beserta KPS menjamin bahwa penilaian hasil PKM mampu memberikan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
3. Kepala LPPM memastikan bahwa Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

4. Kepala LPPM dan KPS memastikan bahwa hasil PKM dapat mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
5. Kepala LPPM menjamin ada Evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat, meliputi Jumlah judul pengabdian kepada masyarakat yang lolos *desk* evaluasi dan seminar pembahasan proposal
6. Kepala LPPM memastikan ada Monitoring dan evaluasi kemajuan pengabdian kepada masyarakat
7. Kepala LPPM menjamin adanya luaran pengabdian kepada masyarakat (publikasi, HKI, buku, kemitraan maupun produk pengabdian kepada masyarakat).

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengikuti prinsip penilaian pengabdian kepada masyarakat yang edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi tentang kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai instrument penilaian yang berlaku.
4. Memfasilitasi seminar hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Melibatkan *reviewer* dalam melakukan penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Terlaksananya sosialisasi kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Terlaksananya kegiatan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai instrument penilaian yang berlaku.
3. Terlaksananya seminar hasil pengabdian kepada masyarakat


4. Keterlibatan *reviewer* dalam melakukan penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT







1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Warek Bidang I
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/U.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 93 dari 97

STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra dengan kualifikasi tertentu.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - a. Kualifikasi akademik dan
 - b. Hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

II. RASIONALE STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kepala LPPM dan KPS menjamin bahwa satu dosen minimal melakukan satu pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun
2. Kepala LPPM dan KPS memastikan bahwa pelaksana Abmas memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
3. Kepala LPPM dan KPS menjamin bahwa pelaksana Abmas diwajibkan membuat catatan harian dalam melaksanakan Abmas. Catatan harian diunggah ke Simlitabmas sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan Abmas atau dalam sistem dan masyarakat. Pelaksanaan Abmas juga diwajibkan membuat *logbook*
4. Kepala LPPM dan KPS menjamin pelaksanaan Abmas wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat- Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) juga dana internal UWP
5. Kepala LPPM dan KPS menjamin bahwa pelaksana Abmas memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh LPPM UWP / DRPM sesuai dengan skema

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sosialisasi standar pelaksana kepada semua dosen di Universitas Wijaya Putra
2. Membekali dosen tentang pedoman pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Wijaya Putra.
3. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/ proposal/ laporan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan/ workshop.
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai kualifikasi pelaksana.
2. Terlaksananya pembekalan bagi dosen tentang pedoman pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Wijaya Putra.
3. Terlaksananya pembekalan bagi tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal / laporan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan / workshop.
4. Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Prosentase jumlah dosen pada masing-masing program studi di lingkungan Universitas Wijaya Putra yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dibandingkan jumlah dosen tetap semakin meningkat


VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Warek Bidang I
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa







VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/V.01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 12 Maret 2020
		Revisi : 1
		Halaman : 98 dari 101

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas UWP yang digunakan untuk :
 - a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat
 - b. Proses pembelajaran
 - c. Kegiatan penelitian

II. RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. LPPM menjamin data sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersedia secara memadai dan dapat berfungsi dengan baik
2. LPPM menjamin bahwa lembaga memfasilsarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
3. LPPM menjamin sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, kemananan

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memfasilitasi dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sarana dan prasarana UWP.
2. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


1. Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan fasilitas sarana dan prasarana yang disiapkan oleh UWP.
2. Terjalannya kerjasama dengan lembaga eksternal untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT







1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Warek Bidang I
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM
5. Ka. Biro Sarana dan Prasarana
6. Dosen
7. Mahasiswa

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/W.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR PENGELOLAAN	Revisi : 1
	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 102 dari 106

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM UWP (lembaga Pengabdian kepada masyarakat)

II. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. LPPM menyusun dokumen RENSTRA bidang PKM sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ada berbagai skema (hibah pengabdian kepada masyarakat) dan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan internal
3. LPPM menjamin pengendalian kegiatan penelitian dengan capaian :
 - a. Adanya mekanisme pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat
 - b. Adanya mekanisme seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat
 - c. Adanya mekanisme kontrak pengabdian kepada masyarakat
 - d. Adanya pendanaan dan biaya pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
4. LPPM memastikan bahwa ada monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Warek Bidang 1 memastikan bahwa LPPM melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Hasil pemantauan dan evaluasi (pengawasan) internal dilaporkan melalui Simlitabmas. Bilamana diperlukan LPPM membantu di dalam pemantauan dan evaluasi di tingkat Fakultas.
6. Warek Bidang 1 memastikan bahwa pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh para pelaksana dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir serta capaian yang dijanjikan dan disubmit melalui SIMLITABMAS. Selanjutnya dikompilasi oleh LPPM.

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mengikut sertakan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat pada Pelatihan mengelola pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukansosialisasi tentang perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
3. Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan sosialisasi tentang pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat

5. Melakukan sosialisasi tentang pemantauan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Melakukan sosialisasi tentang evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
7. Melakukan sosialisasi tentang pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
8. Menyusun Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat UWP
9. Menyusun SOP kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


1. Adanyanya laporan kinerja Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.
2. Keikutsertaan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat pada Pelatihan mengelola pengabdian kepada masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
4. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pemantauan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
8. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
9. Tersusunnya Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat UWP
10. Tersusunnya SOP kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT







1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Warek Bidang I
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/X.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 107 dari 111

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen digunakan untuk membiayai :
 - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat
 - d. Monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
 - e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat
 - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain dalam dan luar negeri atau dana dari masyarakat

II. RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Warek Bidang II memastikan bahwa UWP menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, meliputi dana untuk :
 - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat
 - d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
 - e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat
 - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
 - g. Peningkatan kapasitas pelaksana
 - h. Insentif publikasi ilmiah
2. Warek Bidang II mengupayakan adanya pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain dalam dan luar negeri atau dana dari masyarakat

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
2. Diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ke dosen.
3. Mewajibkan ketua pelaksana yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, yang bersumber dari internal untuk menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat dengan LPPM sebelum pencairan dana oleh Biro Keuangan.
4. Mewajibkan ketua pelaksana yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat dengan LPPM.
5. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana pada akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh pelaksana terkait dengan tanggungjawab penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat baik pendanaan internal maupun eksternal.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Tersusunnya standar komponen rincian biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
2. Terlaksananya diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ke dosen.
3. Pelaksanaan penandatanganan kontrak penelitian antara ketua pelaksana yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, yang bersumber dari internal dengan LPPM sebelum pencairan dana oleh Biro Keuangan.
4. Pelaksanaan penandatanganan kontrak penelitian antara ketua pelaksana yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, yang bersumber dari pemerintah dengan LPPM.
5. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang disusun oleh Ketua Pelaksana pada akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Terlaksananya sosialisasi ketentuan-ketentuan tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh pelaksana terkait dengan tanggungjawab penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat baik pendanaan internal maupun eksternal.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Werek Bidang II
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM







5. Ka. Biro Keuangan
6. Dosen
7. Mahasiswa

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/Y.01
	STANDAR NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN	Tanggal : 12 Maret 2020
		Revisi : 1
		Halaman : 112 dari 115

STANDAR NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman , SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Nilai-nilai kewirausahaan terdiri dari : jujur, percaya diri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan dan berani mengambil resiko.
2. Nilai-nilai kewirausahaan dilakukan secara menyeluruh pada semua unit kerja yang ada di lingkungan UWP (terutama oleh semua program studi).

II. RASIONALE STANDAR NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Namun dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan kalau Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik. Untuk mewujudkan visi dan misi serta agar penyelenggaraan pendidikan di UWP dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya penetapan standar nilai-nilai kewirausahaan yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan UWP dalam mewujudkan visi dan misi UWP.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN

1. Program studi memastikan memasukkan mata kuliah Kewirausahaan dan/atau memasukkan nilai-nilai Kewirausahaan dalam salah satu mata kuliah atau lebih
2. Program studi menyelenggarakan *event/* kegiatan terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan 1 (satu) tahun sekali
3. Program studi menerapkan nilai-nilai kewirausahaan yang terdiri dari : jujur, percaya diri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan dan berani mengambil resiko
4. Program studi menerapkan kurikulum berbasis nilai-nilai kewirausahaan
5. Program studi memastikan seluruh mahasiswa mengikuti pelatihan perilaku manajerial

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN

1. Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan ketua program Studi merancang kurikulum dengan memasukkan nilai-nilai Kewirausahaan pada mata kuliah
2. Program studi menyelenggarakan *event*/kegiatan terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan minimal 1 (satu) tahun sekali
3. Program studi meningkatkan kuantitas kegiatan mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri setiap mahasiswa
4. Program studi memfasilitasi kegiatan dosen dan mahasiswa terkait dengan kegiatan kewirausahaan baik di dalam maupun di luar kampus UWP

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN


1. Tersusunnya kurikulum setiap program studi dengan memasukkan nilai-nilai Kewirausahaan pada mata kuliah
2. Terselenggaranya *event*/kegiatan terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan minimal 1 (satu) tahun sekali setiap program studi
3. Meningkatnya kuantitas kegiatan mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri setiap mahasiswa
4. Ikut sertanya dosen dan mahasiswa terkait dengan kegiatan kewirausahaan baik di dalam maupun di luar kampus UWP

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN







1. Rektor UWP
2. Para Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
4. Ketua program studi
5. Dosen
6. Tenaga kependidikan
7. Mahasiswa

VII. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/Z.01
		Tanggal : 12 Maret 2020
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 1
		Halaman : 116 dari 119

STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan UWP dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.
2. Kerjasama meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama dalam rangka keberlanjutan kerjasama tersebut.

II. RASIONALE STANDAR KERJASAMA

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Namun dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan kalau Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik. Agar penyelenggaraan pendidikan di UWP dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya kerjasama.

Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan UWP dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi UWP, maka perlu adanya penetapan standar kerjasama.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA

1. Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana dan program studi memastikan :
 - Adanya kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta tingkat regional
 - Adanya kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta tingkat nasional
 - Adanya kerjasama dengan Perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta dalam negeri
 - Adanya kerjasama dengan Perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta luar negeri

2. Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana dan program studi memastikan :
 - Terlaksananya peninjauan dan *need assessment* terhadap calon mitra
 - Adanya kesesuaian kerjasama dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) UWP
 - Adanya MoU oleh kedua belah pihak
 - Adanya rencana program kerja oleh kedua belah pihak
3. Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana dan program studi memastikan :
 - Kerjasama mengacu pada Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategi UWP
 - Kerjasama didasarkan pada pengembangan institusi
 - Kerjasama mencakup kerjasama di bidang Tridharma perguruan tinggi
 - Kerjasama untuk meningkatkan kinerja konsentrasi/ program studimaupun unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Wijaya Putra.
 - Kerjasama menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri.
 - Kerjasama menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/ lulus dalam mendapatkan lapangan kerja.
 - Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk : kontrak manajemen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tukar-menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan akademik, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dianggap perlu.
4. Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana dan program studi memastikan :
 - Evaluasi dilaksanakan setiap setahun sekali
 - Evaluasi dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

1. Pimpinan Universitas Wijaya Putra merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)
2. Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KERJASAMA


1. Tercapainya kesepakatan kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)
2. Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari MoU antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KERJASAMA







1. Rektor UWP
2. Para Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
4. Ketua program studi
5. Kepala Biro Humas dan Kerjasama
6. Dosen
7. Tenaga kependidikan

VII. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Wijaya Putra

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/AA.01
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal : 12 Maret 2020
		Revisi : 1
		Halaman : 120 dari 124

STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2019 - Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

I. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas Wijaya Putra yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Wijaya Putra.
3. Bidang penalaran adalah kegiatan mahasiswa yang mendukung peningkatan kemampuan kognitif antara lain seminar, diskusi kelompok, dan workshop di luar jam akademik serta kegiatan kewirausahaan mahasiswa.
4. Bidang minat, bakat dan kegemaran adalah kegiatan mahasiswa untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran bagi mahasiswa antara lain di bidang olah raga, seni, pecinta alam dan bahasa.
5. Bidang organisasi adalah ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi mahasiswa pada tingkat direktorat dan jurusan, hak dan kewajiban anggota kemahasiswaan, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan dan lain-lain.
6. Bidang bakti sosial adalah kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik, dan insidental dalam merespon situasi terkini.
7. Bidang kesejahteraan adalah meliputi seluruh aspek kepentingan mahasiswa, antara lain menyediakan beasiswa bagi mahasiswa, penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dan bentuk-bentuk kesejahteraan lain bagi mahasiswa.

II. RASIONALE STANDAR KEMAHASISWAAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Namun dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan kalau Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik.

Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik, maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Oleh karena itu UWP perlu menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pihak-pihak yang terkait dengan kemahasiswaan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. UWP memfasilitasi kegiatan mahasiswa dalam bentuk penalaran dan kewirausahaan sesuai dengan bidang jurusan mahasiswa.
2. UWP menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa.
3. UWP menetapkan, membina dan memonitor kegiatan organisasi kemahasiswaan.
4. UWP memfasilitasi kesejahteraan bagi mahasiswa dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kompetisi.
5. UWP memfasilitasi kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik dan insidental dalam merespon situasi terkini.
6. UWP mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
7. UWP mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

IV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Kepala Biro Kemahasiswaan, Ketua Prodi dan pihak-pihak yang terkait dengan kemahasiswaan menyelenggarakan koordinasi tentang kegiatan kemahasiswaan secara berkala.
2. Kepala Biro Kemahasiswaan, Ketua Prodi dan pihak-pihak yang terkait dengan kemahasiswaan menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan keterampilan pembimbingan kemahasiswaan bagi dosen.

4. Memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus.

V. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Terselenggaranya koordinasi tentang kegiatan kemahasiswaan secara berkala antara Kepala Biro Kemahasiswaan, Ketua Prodi dan pihak-pihak yang terkait dengan kemahasiswaan.
2. Terselenggaranya koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan antara Kepala Biro Kemahasiswaan, Ketua Prodi dan pihak-pihak yang terkait dengan kemahasiswaan
3. Terselenggaranya kegiatan peningkatan keterampilan pembimbingan kemahasiswaan bagi dosen.
4. Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Ketua program studi
3. Kepala Biro Kemahasiswaan
4. Dosen
5. Mahasiswa

VII. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Wijaya Putra

DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

Statuta Universitas Wijaya Putra